KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL
PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM PADA PT NUSANTARA BAJA PROFIL

PT Gunung Raja Paksi Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Industri Baja

Berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat :
Jalan Perjuangan No. 8
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530
Telepon : (021) 890 0111
Faksimili : (021) 890 0555
Website: www.gunungrajapaksi.com
Email: corsec@gunungsteel.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 21 Maret 2024

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH SEHUBUNGAN DENGAN PELEPASAN PENYERTAAN ATAS SEBAGIAN SAHAM PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK. PADA ENTITAS ANAKNYA YANG BERNAMA PT NUSANTARA BAJA PROFIL. KETERBUKAAN INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM PT NUSANTARA BAJA PROFIL INI DIBUATUNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020, TANGGAL 23 APRIL 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

DIREKSI PERSEROAN BAIK BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI, BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI DALAM PENGUMUMAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR DAN SEPANJANG PENGETAHUAN SERTA KEYAKINAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING LAINNYA YANG TELAH DIABAIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PENGUMUMAN INI MENJADI TIDAKBENAR ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Anggaran Dasar	:	Anggaran dasar Perseroan yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 24 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0458453 tanggal 8 Oktober 2021.
DPS	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan.
GRD	:	PT Gunung Garuda.
Hanwa	:	PT Hanwa Indonesia
Investor-investor Strategis	:	YKC, SYS, dan Hanwa.
Kantor Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, selaku auditor independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan laporan keuangan entitas anak per 31 Desember 2023, serta menerbitkan laporan asurans praktisi independen atas laporan informasi keuangan proforma Perseroan yang menyajikan laporan keuangan proforma seolah-olah rencana transaksi penjualan sebagian telah terjadi di 31 Desember 2023. Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani terdaftar dalam izin usaha Kementerian Keuangan no 682/KM.1/2013 tanggal 3 Oktober 2013 serta terdaftar di OJK dengan No: STTD.KAP-00007/PM.22/2017 tanggal 25 Juli 2017.
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas harta kekayaan tertentu dari Perseroan yang akan dijadikan bagian dari setoran modal Perseroan ke dalam NBP dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, yang dalam hal ini adalah KJPP Wawat Jatmika & Rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.15.0133 tanggal 23 November 2015 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB- 55/PM.223/2022 (penilai bisnis).
Laporan Keuangan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00031/2.0959/AU.1/04/0786-1/1/II/2024, tanggal 28 Februari 2024.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
NBP	:	PT Nusantara Baja Profil, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan anak perusahaan Perseroan dimana Perseroan pada saat ini memiliki penyertaan sebesar 81,07% (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam NBP.
OJK	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Penambahan Penyertaan Dalam NBP	:	Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Transfer Aset.
Pendapat Kewajaran	:	Pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Perjanjian Transfer Aset	:	Perjanjian Transfer Aset untuk Transfer Bisnis Long Division tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PT Gunung Garuda, dan NBP.
Perseroan	:	PT Gunung Raja Paksi Tbk.
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 35/2020	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
SSA	:	Perjanjian Penjualan Saham (*Shares Sale Agreement*) tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, GRD, dan Investor-investor Strategis.
SYS	:	Siam Yamato Steel Co. Ltd.
Transaksi Penjualan Saham NBP	:	Merupakan pelepasan penyertaan Perseroan atas 76,07% (tujuh puluh enam koma nol tujuh persen) saham pada NBP sebanyak 9.699.984 saham, dengan total jumlah nilai transaksi sebesar USD 319.265.000 atau setara dengan nilai sebesar Rp 4.921.789.000.000, dimana nilai transaksi tersebut akan disesuaikan dengan nilai aktual dari modal kerja, kas, dan utang pada saat tanggal transaksi dan dalam hal terdapat penyesuaian, nilai penyesuaian tersebut tidak akan bernilai material.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki arti Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020.
Transaksi Benturan Kepentingan	:	Memiliki arti Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) POJK No. 42/2020.
Transaksi Material	:	Memiliki arti Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) POJK No. 17/2020.
UUPT	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.
YKC	:	Yamato Kogyo Co. Ltd

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan Transaksi Penjualan Saham NBP yang dilakukan Perseroan.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, besarnya ekuitas adalah sebesar USD 924.450.461 (Rp 14.251.328.306.776 menggunakan kurs tengah BI Rp 15.416 per Dolar Amerika Serikat per 31 Desember 2023). Berdasarkan SSA, diketahui bahwa rencana transaksi pembelian 76,07% saham atau setara dengan 9.699.984 lembar saham NBP yang dimiliki oleh Perseroan akan dibayar dengan nilai sebesar USD 319.265.000 atau setara dengan nilai sebesar Rp 4.921.789.000.000, dimana nilai transaksi tersebut akan disesuaikan dengan nilai aktual dari modal kerja, kas, dan utang pada saat tanggal transaksi. Dengan demikian, nilai penyesuaian tersebut akan berada pada kisaran harga sebesar USD 295.320.125 - USD 343.209.875. sehingga persentase harga Rencana Transaksi terhadap ekuitas adalah sebesar 31,95% - 37,13%.

Uraian	Ekuitas Perseroan 31 Desember 2023 (dalam USD)	Harga Rencana Transaksi (dalam USD)	Persentase
Harga rencana transaksi 76,07% saham NBP	924.450.461	295.320.125 - 343.209.875	31,95% - 37,13%

Sehubungan dengan informasi tersebut, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 POJK No. 17/2020 transaksi ini termasuk dalam transaksi pelepasan perusahaan sehingga berdasarkan dasar perhitungan dalam dalam Pasal 3 ayat 2 POJK No. 17/2020 Transaksi Penjualan Saham NBP masuk ke dalam kategori transaksi material mengingat laba bersih NBP dibandingkan laba bersih Perseroan berada di atas 50% dan berdasarkan dokumen internal Perseroan (*Board Manual*), maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana Transaksi Penjualan Saham NBP terkait pelepasan penyertaan atas saham NBP diatas merupakan transaksi material yang tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi.

Perseroan menyusun Keterbukaan Informasi ini untuk kepentingan Pemegang Saham, dimana Pemegang Saham dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai Transaksi Penjualan Saham NBP, baik mengenai alasan dan latar belakangnya maupun penjelasan lainnya.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP OLEH PERSEROAN

A. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari Transaksi Penjualan Saham NBP adalah penjualan serta pengalihan sebesar 76,07% saham NBP atau sebanyak 9.699.984 lembar saham, yang akan dialihkan melalui transaksi jual-beli saham antara Perseroan dengan Investor-investor Strategis.

B. NILAI TRANSAKSI

Nilai transaksi adalah sebesar USD 319.265.000 atau setara dengan Rp4.921.789.000.000,00 berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2023, yaitu Rp15.416,00 per Dolar Amerika Serikat, dimana nilai transaksi tersebut akan disesuaikan dengan nilai aktual dari modal kerja, kas, dan utang pada saat tanggal transaksi, dan dalam hal terdapat penyesuaian, nilai penyesuaian tersebut tidak akan bernilai material.

C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN SERTA PENGARUH TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP

Sejak awal tahun 2020, Perseroan telah memulai perjalanan transformasi untuk menjadi perusahaan baja yang kuat dan berdaya saing tinggi. Berbagai kebijakan stategis telah berhasil diterapkan khususnya dalam hal

transformasi manajemen dan digital, penerapan strategi ESG, termasuk strategi transisi energi untuk mencapai dekarbonisasi. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan transformasinya tersebut telah menarik minat dari Investor-investor Strategis untuk bekerjasama dan berinvestasi di Perseroan.

Pada akhir tahun 2023, Perseroan telah melakukan penambahan penyertaan modal pada NBP dimana saat ini Perseroan memiliki saham kepemilikan sebanyak 10.337.577 lembar saham, dimana Investor-investor Strategis akan melaksanakan investasinya dengan melakukan pengambilalihan atas 76,07% saham atau sebesar 9.699.984 saham di NBP.

Dengan terlaksananya transaksi penjualan saham tersebut, kebutuhan investasi baik untuk produk baja lembaran dan produk baja batangan dapat dibagi dengan dan dilakukan oleh Investor-investor Strategis, Perseroan menyakini bahwa produk baja lembaran memiliki potensi pertumbuhan yang besar dimasa mendatang. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya transaksi penjualan saham, maka Perseroan dapat berfokus dalam pengembangan dan investasi di produk baja lembaran. Dengan bergabungnya Investor-investor Strategis, Perseroan menyakini dapat memperkuat daya saing khususnya dalam persaingan global serta memperluas jaringan bisnis dan pemasaran terhadap produk-produk dari Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dapat memperoleh kas atas penjualan saham NBP yang dapat digunakan untuk kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham.

D. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP

1. Syarat-Syarat Transaksi Penjualan Saham NBP

Berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Transfer Aset, dimana Penambahan Penyertaan Dalam NBP harus telah selesai dilakukan sebelum Transaksi Penjualan Saham NBP dapat dilakukan. Lebih lanjut, sehubungan dengan ini, Penambahan Penyertaan Dalam NBP telah selesai dilakukan sebagaimana ternyata dalam Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 34 tanggal 08 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta.

2. Uraian Singkat SSA

Perseroan telah menandatangani SSA yang berikut adalah uraian singkat SSA tersebut:

Pihak	:	- Perseroan - GRD (Perseroan dan GRD secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penjual**") - Investor-investor Strategis
Obyek	:	Saham-saham dalam NBP yang dimiliki Perseroan dan GRD
Nilai Transaksi	:	GRD: Nilai kesepakatan ekuitas, dikali dengan seluruh jumlah saham GRD pada NBP. Perseroan: Nilai kesepakatan ekuitas, dikali dengan jumlah 76,07% saham Perseroan pada NBP. Persentase tersebut merupakan nilai persentase 81,07% (nilai kepemilikan Perseroan pada NBP) dikurangi dengan 5%, yang merupakan angka kesepakatan saham Perseroan pada saat setelah transaksi. Nilai transaksi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan nilai aktual dari modal kerja, kas, dan utang pada saat tanggal transaksi.
Maksud dan Tujuan	:	Penjualan dan pembelian 95% (sembilan puluh lima persen) dari modal saham yang ditempatkan dan disetor pada NBP.
Hak dan Kewajiban		Perseroan harus menjual dan mentransfer, dan Investor-investor Strategis harus membeli dan mengambil kepemilikan, dari Persentase Para Pembeli Yang Relevan atas Saham Perseroan, bebas dari semua Pembebanan dan dengan semua hak dan kepemilikan terhadap atau berkaitan dengan Saham Perseroan. GRD harus menjual dan mentransfer, dan Investor-investor Strategis harus membeli dan mengambil kepemilikan, atas Persentase Para Pembeli Yang Relevan atas Saham GRD, bebas dari semua Pembebanan dan dengan semua hak dan kepemilikan terhadap atau berkaitan dengan Saham GRD.

Jangka Waktu	:	10 (sepuluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana diberitahukan oleh Para Penjual kepada Investor-investor Strategis sesuai dengan Klausul 4.1(f) SSA.
Pembatasan	:	Tidak ada.
Penyelesaian Perselisihan	:	*Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**") berdasarkan Peraturan Arbitrase SIAC.

Terhadap saham milik Perseroan pada NBP yang akan dilepas Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan tidak sedang dalam sengketa.

E. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi Penjualan Saham NBP adalah Perseroan dan Investor-investor Strategis.

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang semula didirikan dengan nama PT Gunung Naga Mas berdasarkan Akta Pendirian No. 229 tanggal 20 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3126.HT.01.01TH'91 tanggal 19 Juli 1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75, Tambahan No. 3050.

Selanjutnya, Perseroan melakukkan perubahan nama perusahaan dari semula PT Gunung Naga Mas menjadi PT Gunung Raja Paksi, sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan No. 25 tanggal 6 Juni 1991, dibuat di hadapan Chairani Bustami S.H., Notaris di Medan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3126.HT.01.01TH'91 tanggal 19 Juli 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana tertuang di dalam Akta Penyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 9 November 2007, yang dibuat di hadapan Syafril Lubuk, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-13963.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 24 Maret 2008.

Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka tercantum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 13 tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie S.H., Notaris pengganti Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 03/MPDN.JKT-SELATAN/CT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.01-08 tanggal 15 Februari 2019 Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0013513.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0143413 tertanggal 12 Maret 2019 ("**Akta No. 13/2019**"). Anggaran Dasar telah dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gunung Raja Paksi, Tbk Nomor 24 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-AH.01.03-0458453 tanggal 8 Oktober 2021.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan kantor pusat Perseroan beralamat di Jalan Perjuangan No. 8, Kampung Tangsi, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 13/2019, maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha utama:
   a) Industri
      (1) Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*);
      (2) Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*); dan
      (3) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi.
   b) Perdagangan
      (1) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam; dan

(2) Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi.

2) Kegiatan usaha penunjang:
   a) Industri Semen
   b) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;
   c) Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan;
   d) Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya;
   e) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
   f) Pergudangan dan Penyimpanan;
   g) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; dan
   h) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 13/2019 jo. Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Selutuh Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Notaris pengganti Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 35/MPDN.JKT/SELATAN/CT/IX/2017 tanggal 4 September 2019 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.01-367 tanggal 9 September 2019, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0341327 tanggal 4 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per lembar saham**	
	Jumlah Saham	**Nilai Nominal (Rp) Jumlah**
Modal Dasar	33.800.000.000	16.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.111.376.157	6.055.688.078.500
Jumlah Saham Dalam Portepel	21.688.623.843	10.844.311.921.500

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT Adimitra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Nilai Nominal (Rp) Jumlah**	**Persentase %**
Djamaluddin Tanoto	20.000	10.000.000	0,00
Limiwaty Lie	2.345.623.000	1.172.811.500.000	19,37
Kamaruddin	2.069.685.000	1.034.842.500.000	17,09
Chairuddin	2.023692.000	1.011.846.000.000	16.71
Edward Hasan	459.930.000	229.965.000.000	3,80
Richie Leroy Hasan	459.930.000	229.965.000.000	3,80
Fihahati Taniwan	919.860.000	459.930.000.000	7,60
Suliana Taniwan	976.450.200	488.225.100.000	8,06
PT Gunung Garuda	1.681.887.357	840.943.678.500	13,88
Masyarakat	1.174.298.600	587.149.300.000	9,70

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.111.376.157**	**6.055.688.078.500**	**100**

b. Investor-investor Strategis sebagai pembeli saham NBP

I. YKC

Informasi Umum

YKC didirikan di kota Himeji, prefektur Hyogo, Jepang pada tahun 1944. YKC merupakan perusahaan pionir produsen baja yang menggunakan teknologi *electric furnace* di Jepang. YKC juga telah melakukan ekspansi ke berbagai negara lainnya sejak tahun 1980-an dimana YKC telah mengembangkan basis manufaktur dan penjualan di setiap negara tujuan ekspansinya.

YKC, sebagai pusat kendali atas Grup Yamato, yang saat ini menjalankan bisnisnya di 7 negara melalui kolaborasi yang kuat dengan mitra strategisnya. Sebagai hasil dari kolaborasi ini, total kapasitas produksi Grup Yamato adalah sebesar 6,8 juta ton dan sekitar 90% dari total keuntungan YCK berasal dari bisnisnya di luar negeri.

Misi dari YKC adalah untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara tempat YCK menjalankan bisnisnya. Misi ini berjalan melalui pembuatan dan penyediaan berbagai produk baja dengan mengadopsi teknologi pembuatan baja *electric furnace* yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk terciptanya masyarakat berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha dari YKC ialah bergerak dalam bidang industri dan penjualan atas berbagai produk-produk baja.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Total modal saham yang terdaftar dari YKC adalah sebesar 7,996,000,000 Yen Jepang.

Struktur kepemilikan saham YKC adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Persentase Saham
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	11,95%
Hiroyuki Inoue	11,69%
Inoue Real Estate Ltd.	7,10%
Mitsui & Co., Ltd.	7,07%
SMBC Trust Bank Ltd. (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Pension Trust Account)	4,39%
Sumitomo Corporation	3,80%
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	3,19%
Kimiko Inoue	2,69%
Mizuho Bank, Ltd.	2,59%
CEP LUX - ORBIS SICAV	2,20%

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan dari YKC adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Chairman	Hiroyuki Inoue
Representative Director, President	Mikio Kobayashi
Representative Director, Executive Vice President	Katsumasa Kohata
Director, Managing Executive Officer	Kazuhiro Tsukamoto
Director, Managing Executive Officer	Kazumi Yonezawa
Director	Damri Tunshevavong
Director	Takenosuke Yasufuku
Outside Director	Kiyoshige Akamatsu

Outside Director	Kunitoshi Takeda
Outside Director	Motomu Takahashi
Outside Director	Pimjai Wangkiat
Auditor (full-time)	Kengo Nakaya
Outside Auditor (full-time)	Shigeaki Katayama
Outside Auditor	Mikio Nakajo

II. SYS

Informasi Umum

SYS didirikan pada tahun 1992 dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha untuk memproduksi baja struktural canai panas (*hot-rolled structural steels*).

Saat ini, SYS memiliki 2 pabrik baja struktural canai panas, yang beroperasi di Kawasan Industri Map Ta Phut dan Kawasan Industri WHA timur (Maptaphut), Provinsi Rayong, Thailand. Pabrik baja SYS memiliki total kapasitas produksi sebesar 1,1 juta ton/tahun. Peralatan produksi dan teknologi canggih yang dimiliki SYS untuk memproduksi baja struktural canai panas, telah disertifikasi oleh standar domestik dan internasional. Di Thailand, SYS hampir sepenuhnya dapat menggantikan impor atas segmen baja berat dari luar negeri. Atas hal tersebut, SYS menghasilkan perlindungan yang cukup besar terhadap mata uang Bath Thailand. Selain itu, gudang milik SYS yang berlokasi di Ban Bueng, Provinsi Chonburi, dapat memfasilitasi pelanggan dari dalam negerinya secara efisien, termasuk kantor pusat SYS yang berlokasi di Bangkok.

Kantor Pusat SYS berlokasi di Bangkok, sedangkan Pabrik dari SYS berlokasi di Distrik Muang, Rayong.

Kantor Pusat (Bangkok)
SIAM YAMATO STEEL COMPANY LIMITED (SYS)
Head Quarter Building 2, 7th Floor
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
Tel. +66 2586 7777 Fax +66 2586 2687
E-mail: sys@syssteel.com

Pabrik dan Gudang:

1. Pabrik MAP TA PHUT (Beroperasi sejak: 1994 | Kapasitas: 600,000 Tons)
   9, I-7 Road, Kawasan Industri Maptaphut, Sub-distrik Maptaphut, Distrik Muang, Rayong 21150, Thailand
   Tel. +66 3868 3723-32
   Fax +66 3868 3200

2. Pabrik HUAI PONG (Beroperasi sejak: 2010 | Kapasitas: 500,000 Tons)
   9/9 Soi G-5, Jalan Pakorn Songkrohraj, Kawasan Industri WHA Eastern (Maptaphut), Sub-distrik Huai Pong, Distrik Muang, Rayong 21150, Thailand
   Tel. +66 3869 8500
   Fax +66 3869 8549

3. Gudang BAN BUENG DISTRIBUTION CENTER (Beroperasi sejak: 2019 | Kapasitas: 50,000 Tons)
   No. 9/99 Village No. 7 Kawasan Industri 2 WHA Eastern Seaboard, Sub-distrik Khlong Kio, Distrik Ban Bueng, Chonburi, 20220, Thailand
   Tel. +669 5371 0695, +669 5371 0696

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha dari SYS adalah untuk bergerak dalam bidang industri yang memproduksi baja struktural canai panas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Total Modal Saham yang terdaftar dari SYS adalah sebesar 3.000.000.000.000 Bath Thailand.

Struktur kepemilikan saham SYS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Persentase Saham
Yamato Kogyo Co., Ltd.	64.18%
Mitsui & Co., Ltd.	20%
The Siam Cement Public Company Limited	10%
Sumitomo Corporation (Thailand) Co., Ltd.	5.82%

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan SYS adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Chairman	Mikio Kobayashi
Director	Katsumasa Kohata
Director	Kazuhiro Tsukamoto
Director	Damri Tunshevavong
Director	Takeshi Matsuo
Director	Toru Kachi
Director	Seiichiro Takaoka
Director	Aree Chavalitcheewingul
Director	Chantanida Sarigaphuti
Managing Director	Jaydsada Plungmanee

III. Hanwa

Informasi Umum

Hanwa didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan berdasarkan Akta Notaris No. 154 tanggal 21 November 2002 yang dibuat oleh notaris Sutjipto, S.H. ("**Akta Pendirian Hanwa**"). Akta Pendirian Hanwa tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Pengesahan No. C-01433.HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003.

Hanwa berkedudukan di Jakarta, dan berkantor di Jakarta Mori Tower Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Hanwa mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari tahun 2003.

PT. HANWA INDONESIA
Jakarta Mori Tower Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210 Indonesia
TEL: 62-21-2509-8028 (Nomor Ekstensi: 109)
Email: hk_pj-gaia@hanwa.co.jp

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha dari Hanwa ialah untuk bergerak dalam bidang perdagangan baik berupa impor, distributor, dan grosir, serta konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Hanwa adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	Persentase saham (%)
Hanwa Co., Ltd.	32.090	289.708.520.000	99,97
Hanwa Singapore (Private) Limited	8	72.224.000	0,02
Mr. Wiranto Nurhadi	2	18.056.000	0,01

Total Modal Disetor dan Ditempatkan	**32.100**	**289.798.800.000**	**100,00**

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Struktur Dewan Komisaris dan Direksi Hanwa adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris	Junichi Tomono
Presiden Direktur	Mitsuhiko Hisato
Direktur	Yukiaki Takada
Direktur	Masaru Matsunaga
Direktur	Kenichi Takahashi
Direktur	Yasuyoshi Kimura
Direktur	Shogo Kisa

c. NBP sebagai Perusahaan anak yang sahamnya dijual oleh Perseroan

Riwayat Singkat

NBP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Nadya Natasha S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059609.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan No. 29356. Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No 35 tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H, S.E, MKn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0152771 tanggal 8 Desember 2023 ("**Akta No. 35/2023**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Hansen Suryadinata, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052003.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 1 September 2023, maksud dan tujuan NBP ialah berusaha dalam bidang usaha Industri, Perdagangan Besar, Real Estat, dan Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas NBP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Industri logam dasar, meliputi:
   a) Industri Besi dan Baja Dasar (*iron and steel making*)
   b) Industri Penggilingan Baja (*steel rolling*)
2) Perdagangan Besar, bukan mobil dan sepeda motor, meliputi Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi.
3) Real estat, meliputi Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.
4) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, meliputi Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 35/2023, struktur permodalan NBP adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham**	
	Jumlah Saham	**Nilai Nominal (Rp) Jumlah**
Modal Dasar	16.000.000	8.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.751.903	6.375.951.500.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.248.097	1.624.048.500.000

Berdasarkan Akta No. 35/2023, susunan pemegang saham NBP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	%
Perseroan	10.337.577	5.168.788.500.000	81,07
PT Gunung Garuda	2.414.326	1.207.163.000.000	18,93
Total	12.751.903	6.375.951.500.000	100

Dengan adanya Transaksi Penjualan Saham NBP, maka setelah pelaksanaan Transaksi Penjualan Saham NBP, Investor-investor Strategis memiliki kepemilikan sebesar 95% atas saham dalam NBP. Berikut adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam NBP baik sebelum dan setelah Transaksi Penjualan Saham NBP:

Sebelum Transaksi Penjualan Saham NBP		
PemegangSaham	**Jumlah Saham**	**%**
Perseroan	10.337.577	81,07
PT Gunung Garuda	2.414.326	18,93
Total	**12.751.903**	**100**

Sesudah Transaksi Penjualan Saham NBP		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**%**
Yamato Kogyo Co. Ltd	5.738.357	45
Siam Yamato Steel Co. Ltd	4.463.167	35
PT Hanwa Indonesia	1.912.786	15
Perseroan	637.593	5
Total	**12.751.903**	**100**

Ringkasan Laporan Keuangan NBP

Ringkasan laporan keuangan NBP terlampir sesuai dengan laporan keuangan NBP per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tagor Sidik Sigiro, izin AP No 0786 dari KAP Gani Sigiro & Handayani dengan Laporan No 00006/2.0959/AU.1/04/0786-1/1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	2023
ASET	
Jumlah Aset Lancar	80.551.628
Jumlah Aset Tidak Lancar	276.609.575
JUMLAH ASET	357.161.203
LIABILITAS	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	28.386.188
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	23.454.588
JUMLAH LIABILITAS	51.840.776
EKUITAS	305.320.427
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	357.161.203

LAPORAN LABA RUGI

	2023 *)
Penjualan bersih	245.506.802
Beban pokok penjualan	(190.340.432)
Laba bruto	55.166.370
Beban operasi	(9.769.128)
Beban dan penghasilan lain-lain, bersih	(3.433.422)
Laba sebelum pajak penghasilan	41.963.820
Beban pajak penghasilan	(38.997)
Penghasilan komprehensif lain	11.033
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *restructuring business*	41.935.856

**) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK 38*

DAMPAK TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP

Informasi Keuangan Proforma disusun semata-mata untuk mencerminkan dampak keuangan material atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023 apabila diasumsikan penjualan sebagian atas saham entitas anak NBP telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 telah dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani tertanggal 28 Februari 2024. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan penjualan sebagian atas saham entitas anak NBP, Perseroan telah menerbitkan informasi keuangan proforma per 31 Desember 2023 yang telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi dasar proforma untuk mencerminkan dampak rencana transaksi seolah-olah telah terjadi pada 31 Desember 2023.

Objek Tinjauan:
Informasi keuangan proforma Perseroan.

Tujuan Tinjauan:
Untuk memperlihatkan dampak penjualan sebagian atas saham entitas anak pada informasi keuangan historis, apabila transaksi tersebut seolah-olah telah terjadi sebelumnya.

Informasi keuangan proforma disusun hanya untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi, dan informasi yang tersedia saat penyusunan informasi keuangan proforma. Dengan demikian, informasi keuangan proforma bukan merupakan petunjuk mengenai hasil operasi atau dampak atas posisi keuangan yang timbul apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya.

Asumsi:
Berdasarkan SSA, Perseroan setuju untuk menjual saham NBP kepada YKC, SYS, dan Hanwa.

Berdasarkan perjanjian tersebut informasi keuangan proforma ini disusun oleh Manajemen Perseroan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Informasi keuangan proforma disusun dengan asumsi bahwa Perseroan melepaskan 76,07% saham NBP dengan nilai transaksi sebesar USD 319.265.000 yang didasarkan pada penilaian ekuitas NBP tanggal 1 Maret 2024 oleh penilai independen KJPP.
b. Setelah penjualan sebagian saham NBP, Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas NBP dan NBP tidak lagi menjadi entitas anak dari Perseroan.
c. Rapat umum Pemegang Saham diasumsikan menyetujui rencana penjualan sebagian saham NBP tersebut.
d. Asumsi penjualan sebagian atas saham entitas anak telah mempertimbangkan PSAK yang relevan.

Informasi keuangan proforma didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dan disesuaikan dengan asumsi-asumsi dasar proforma Perseroan. Informasi keuangan proforma menggambarkan dampak dari transaksi seolah-olah telah terjadi pada tangga 31 Desember 2023.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA

	Jumlah Historis (Sebelum Transaksi) 31 Desember 2023	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma (Setelah Transaksi) 31 Desember 2023
ASET			
Jumlah Aset Lancar	355.916.500	239.930.808	595.847.308
Jumlah Aset Tidak Lancar	872.657.894	(254.303.329)	618.354.565
JUMLAH ASET	1.228.574.394	(14.372.521)	1.214.201.873
LIABILITAS			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	217.322.064	(20.009.689)	197.312.375
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	86.801.869	(23.454.588)	63.347.281
JUMLAH LIABILITAS	304.123.933	(43.464.277)	260.659.656
EKUITAS	924.450.461	29.091.756	953.542.217
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.228.574.394	(14.372.521)	1.214.201.873

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA

	Jumlah Historis (Sebelum Transaksi) 31 Desember 2023	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma (Setelah Transaksi) 31 Desember 2023
Penjualan bersih	709.839.048	-	709.839.048
Beban pokok penjualan	(631.059.454)	-	(631.059.454)
Laba bruto	78.779.594	-	78.779.594
Beban operasi	(32.899.759)	-	(32.899.759)
Beban dan penghasilan lain-lain, bersih	(5.250.337)	-	(5.250.337)
Keuntungan dari pelepasan pengendalian entitas anak	-	109.979.323	109.979.323
Laba sebelum pajak penghasilan	40.629.498	109.979.323	150.608.821
Beban pajak penghasilan	(2.801.784)	-	(2.801.784)
Penghasilan komprehensif lain	65.752	-	65.752
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	37.893.466	109.979.323	147.872.789

RINGKASAN LAPORAN PENILAI TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP

A. LAPORAN PENILAIAN SAHAM NBP

Sehubungan dengan rencana Transaksi Penjualan Saham NBP, Penilai Publik dan KJPP Wawat Jatmika & Rekan atau KJPP-WJR yang telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD No. STTD.PB-55/PM.223/2022 telah menerbitkan Laporan Penilaian Saham NBP berdasarkan Laporan No. 00009/2.0133-00/BS/04/0603/1/III/2024, tanggal 1 Maret 2024 tentang penilaian atas saham NBP ("**Laporan Penilaian Saham NBP**"). Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham NBP:

Objek Penilaian

Penilaian yang kami laporkan meliputi 76,07% ekuitas NBP.

Bentuk Kepemilikan

Bentuk hak kepemilikan dari 76,07% saham NBP adalah kepemilikan saham dengan kendali.

Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Jenis mata uang yang digunakan dalam penugasan ini adalah Dolar Amerika Serikat.

Sebagai informasi, nilai tukar tengah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah pada 31 Desember 2023 adalah Rp15.416,- per USD (sumber: Bank Indonesia). Kami menggunakan data per 29 Desember 2023, yang merupakan data yang tersedia dengan tanggal terdekat dari tanggal penilaian.

Premis Penilaian

Penilaian ini akan dilakukan dengan premis penilaian bahwa NBP merupakan suatu usaha yang sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang (going concern).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Perseroan terkait dengan kepentingan transaksi pada perusahaan terbuka. Berdasarkan rencana penilaian yang akan dilakukan, yaitu memberikan opini independen atas Nilai Pasar dari 76,07% ekuitas NBP untuk tujuan rencana transaksi yang terkait dengan transaksi jual beli saham.

Dasar Nilai

Dasar nilai sesuai tujuan penilaian adalah Nilai Pasar. Definisi Nilai Pasar sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018 dan Edisi Revisi 2020 yang berlaku efektif 1 September 2020, dan POJK No. 35/2020 adalah sebagai berikut:

"Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan".

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Desember 2023.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Penugasan ini dilakukan dengan batasan investigasi sebagai berikut:

a. KJPP-WJR tidak melakukan uji tuntas atas laporan keuangan NBP;
b. Terdapat data dan informasi yang relevan, yang diambil dari sumber yang layak;
c. Penelahaan, perhitungan dan analisa dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan;
d. Hal-hal yang berbeda secara signifikan dari tingkat kedalaman investigasi, akan dinyatakan dan dicantumkan dalam laporan secara tertulis.

Asumsi Penilaian

a. Laporan penilaian yang dihasilkan bersifat non-disclaimer opinion.
b. Penilaian ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam penilaian ini, KJPP-WJR melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan Pemberi Tugas atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
c. KJPP-WJR mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari Pemberi Tugas terkait penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan, dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi penilaian ini.

Kondisi Pembatas

a. Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
b. Proyeksi keuangan disusun oleh manajemen, yang telah KJPP-WJR reviu kewajarannya. Manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. KJPP-WJR bertanggung jawab atas opini penilaian dan kesimpulan nilai.

Pendekatan Penilaian dan Alasan Penggunaannya

Dalam melakukan penilaian ekuitas NBP, KJPP-WJR menggunakan Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Aset.

Pendekatan Pendapatan dengan metode Diskonto Arus Kas digunakan karena NBP telah mempunyai aliran pendapatan dari aktivitas operasionalnya.

Pendekatan Aset dengan metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan digunakan karena NBP memiliki aset-aset yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas operasionalnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, kondisi pasar yang berlaku, KJPP-WJR berpendapat bahwa Nilai Pasar 76,07% Ekuitas NBP pada tanggal 31 Desember 2023 adalah USD 319.265.000 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat).

Nilai Pasar atas 76,07% ekuitas NBP di atas bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah Indonesia (dibulatkan sampai dengan juta Rupiah) menggunakan nilai tukar tengah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah pada tanggal 29 Desember 2023, yang merupakan data yang tersedia dengan tanggal terdekat dari tanggal penilaian, adalah setara dengan Rp4.921.789.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah).

B. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM NBP

Sehubungan dengan rencana Transaksi Penjualan Saham NBP, Penilai Publik dan KJPP-Wawat Jatmika & Rekan yang telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan OJK dengan STTD No. STTD.PB-55/PM.223/2022 telah menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran atas kewajaran Transaksi Penjualan Saham NBP dengan No. 00013/2.0133-00/BS/04/0603/1/III/2024, tanggal 15 Maret 2024. Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran:

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian terkait pendapat kewajaran adalah 31 Desember 2023.

Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Jenis mata uang yang digunakan dalam penugasan ini adalah Dolar Amerika Serikat.

Sebagai informasi, nilai tukar tengah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah pada 31 Desember 2023 adalah Rp15.416,00 per USD (sumber: Bank Indonesia). Kami menggunakan data per 29 Desember 2023, yang merupakan data yang tersedia dengan tanggal terdekat dari tanggal penilaian.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perikatan Pendapat Kewajaran terkait atas rencana transaksi penjualan 76,07% saham NBP yang dimiliki oleh Perseroan kepada pihak ketiga, yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran adalah rencana transaksi penjualan 76,07% saham NBP yang dimiliki oleh Perseroan kepada pihak ketiga ("**Rencana Transaksi**").

Asumsi Penilaian

a. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*.
b. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP-WJR melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang telah diberikan oleh Manajemen Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
c. KJPP-WJR mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari manajemen Perseroan terkait penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
d. Rencana Transaksi dilakukan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai rencana transaksi.
e. Tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam pendapat kewajaran ini antara tanggal penerbitan pendapat kewajaran dengan tanggal efektif transaksi.

Kondisi Pembatas

a. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
b. Pendapat ini juga disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
c. Analisis pendapat kewajaran ini menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah KJPP-WJR reviu kewajarannya, manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi keuangan dan kinerja keuangan perseroan di masa mendatang. KJPP-WJR bertanggung jawab atas opini pendapat kewajaran.
d. KJPP-WJR tidak melakukan uji tuntas terhadap Pemberi Tugas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
e. KJPP-WJR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Rencana Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, maka dari itu KJPP-WJR tidak memberikan pendapat atas dampak hukum dan perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang KJPP-WJR berikan kepada Pemberi Tugas dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP-WJR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
f. Dengan ini KJPP-WJR menyatakan bahwa penugasan KJPP-WJR tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar tujuan Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu Rencana Transaksi.
g. Pekerjaan KJPP-WJR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP-WJR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Pemberi Tugas serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi ini.

h. Penugasan KJPP-WJR juga tidak termasuk untuk memberikan keterangan di muka pengadilan, kantor pajak, atau lembaga lainnya.

i. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP-WJR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP-WJR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, Penilai Independen telah melakukan (a) analisis transaksi, yaitu identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam Transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari Rencana Transaksi; (b) analisis kualitatif, berupa riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis dilakukannya Rencana Transaksi, serta keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Rencana Transaksi dan analisis kuantitatif, berupa penilaian atas potensi pendapatan, aset, kewajiban, dan kondisi keuangan perseroan serta analisis inkremental menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah KJPP-WJR reviu kewajarannya; serta (c) analisis atas kewajaran nilai rencana transaksi, yang dilakukan dengan membandingkan harga yang disepakati dalam Draf Perjanjian Penjualan Saham NBP antara pihak-pihak terkait, dengan nilai pasar dari objek Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas 76,07% ekuitas NBP yang diterbitkan oleh KJPP-WJR.

Analisis Kewajaran		
Objek Rencana Transaksi	**Harga Rencana Transaksi (dalam USD)**	**Nilai Pasar (dalam USD)**
76,07% saham atas NBP	295.320.125 - 343.209.875	319.265.000

Harga rencana transaksi berada dalam kisaran nilai disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan SSA dan pernyataan manajemen Perseroan, direncanakan tanggal penutupan dari SSA adalah 31 Mei 2024 ("**Tanggal Penutupan**"). Harga transaksi akan disesuaikan dengan modal kerja, kas, dan utang pada Tanggal Penutupan.
- Pembayaran untuk saham Hanwa akan dibayarkan dalam Rupiah sehingga akan ada perbedaan harga akibat selisih kurs.

Manajemen menyatakan bahwa harga transaksi tidak akan melebihi batas atas maupun batas bawah dari nilai pasar.

Berdasarkan SSA, pada Tanggal Penutupan:

- YKC dan SYS akan membayar bagian mereka dalam USD; dan
- Hanwa akan membayar dalam Rupiah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, dan analisis atas kewajaran nilai rencana transaksi, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi Penjualan Saham NBP bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Transaksi Penjualan Saham NBP bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Transaksi Penjualan Saham NBP merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.

17/2020 karena nilai transaksi mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 yang direviu oleh Kantor Akuntan Publik, tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

4. Transaksi Penjualan Saham NBP merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena nilai laba bersih NBP dibandingkan laba bersih Perseroan berada di atas 50%.
5. Fakta penting material dan relevan telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi ini tersedia di Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK
Jalan Perjuangan No. 8, Kp. Tangsi RT004/RW006
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530
Telepon : (021) 890 0111
Faksimili : (021) 890 0555
Website: www.gunungrajapaksi.com
Email: Corsec@gunungsteel.com